

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Pembanding, Alamat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;-----

--

M e l a w a n

Terbanding, Alamat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.PIk tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;-----

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 594 M² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT.004/RW.IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dengan sertifikat hak milik Nomor 4390 an. I Nyoman Sukeni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 5552 an. Pembanding.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kafe Teras Buku.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Suwandi.

2.2 Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota Avanza 1300 G, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2009, Nopol KH 1940 AN atas nama Sukarmi (belum balik nama);-----

Adalah harta bersama/gono-gini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;-----

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari total harta bersama/gono-gini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana diktum 2 (dua);-----

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, jika tidak dapat

A. KEBERATAN PERTAMA.

Pengadilan Agama Palangkaraya tidak lengkap dalam pertimbangan hukum ;

1. Bahwa dalam Pertimbangan hukumnya Judex factie Pengadilan Agama Palangkaraya pada Putusan Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020, pada halaman 85 alenia terakhir telah mempertimbangkan sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa meskipun terbukti Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, **akan tetapi tidak ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut siapa pemegang hak Hadlanah dan yang membiaya anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,** karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima”-----*

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Judex Factie tersebut diatas, pertimbangan Judex Factie tidak lengkap, tanpa memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas sehubungan dengan tidak adanya kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) selaku Ayah dari ke 3 (tiga) anak-anak masing-masing bernama :

- Anak Pertama.
- Anak Kedua.
- Anak Ketiga.

Untuk memberikan nafkah maupun membiayai pendidikannya hingga mereka dewasa dan mampu mandiri ;-----

Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam perkara aquo hanya dengan dalil bahwa *“akan tetapi tidak ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut siapa pemegang hak Hadlanah dan yang membiaya anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum”*, tanpa mempertimbangkan alat bukti melalui keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam Persidangan ;-----

3. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Factie sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : *“harus ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu atas siapa yang berhak sebagai pemegang hak asuh (Hadlanah) atas ke 3 (tiga) anak tersebut, barulah ada putusan yang menetapkan siapa yang berhak membiayai atas nafkah dan biaya pendidikan anak-anak”*;-----

4. Bahwa jika demikian yang menjadi pertimbangan hukum Judex factie dalam mempertimbangkan siapa yang dapat dibebankan untuk membiayai nafkah anak-anak dan biaya pendidikannya, maka sangat ironis sekali mengingat dalam

Kompilasi Hukum Islam sangat tegas dijelaskan bahwa akibat terjadinya Perceraian maka Orang Tua dalam hal ini Suami (mantan Suami) selaku Ayah dari anak-anaknya berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya maupun pendidikannya sampai mereka dewasa dan mampu mandiri;-----

5. Bahwa dalam Putusan Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 telah jelas disebutkan melalui keterangan saksi Penggugat Konvensi An. NURHADIAN Bin YUSRAN, saksi SUKARNI Binti BALDI yang menerangkan dalam Persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih dalam masa pendidikan namun keterangan saksi ini telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya untuk mewajibkan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya turut membantu biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak sampai iya menjadi dewasa dan mandiri ;-----

6. Bahwa demikian pula melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, masing-masing An. Hj. SITI HAJIR Binti H.ABDUL WAHAB SAID, saksi An. NUR APRIYANI DEWI, saksi An. NUR MAULIDA SYOFIAH Binti IMAM SYAH ANI yang dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah, namun keterangan saksi inipun telah diabaikan dan tidak dipertimbangkan Judex Factie dalam pertimbangan hukum Putusannya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 agar mewajibkan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya turut membantu biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anak sampai iya menjadi dewasa dan mandiri;-----

7. Bahwa dalam pertimbangan hukunya pada halaman 81 alenia pertama, sangat jelas pertimbangan hukum Judex

Factie membenarkan akan adanya surat bukti T-14, T-15, T-16 dan T-17 sehubungan dengan telah dikeluarkannya sejumlah uang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keperluan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anak-anak yang masih bersekolah dan sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ikut membantu dan mengeluarkan biaya-biaya guna membantu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam membiaya anak-anaknya ;-----

8. Bahwa berdasarkan keberatan sebagaimana Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Memori Banding Pembanding tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalilnya sehubungan dengan tidak adanya tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam membiayai dan menafkahi ke 3 (tiga) anak-anaknya hasil buah perkawinannya dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan bukti saksi-dan bukti Surat dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwasanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang selama ini membiayai atas nafkah dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anak-anak, dan lebih-lebih apabila melihat beban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masalah pembayaran hutang piutang mengenai harta bersama menjadi tanggungan sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak tau menahu Konsekwensinya juga itu harus dihitung, itu menjadi pertimbangan Majelis dalam memutuskan ;-----

9. Bahwa oleh karena demikian berdasarkan Bukti Surat dan Bukti Saksi sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dalam Persidangan, maka sepatutnya menurut hukum Judex Factie majelis Hakim pada Pengadilan Agama

Palangka Raya mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas nafkah dan biaya pendidikan ke 3 (tiga) anak-anak sampai mereka dewasa dan mampu mandiri ;-----

B. KEBERATAN KEDUA.

Pengadilan Agama Palangka Raya tidak mempertimbangkan dengan cermat hukum Pembuktian sebagaimana mestinya :

1. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 pada bagian MENGADILI halaman 5 angka 3 yang berbunyi: "**3.Bahwa Tergugat Konvensi Konvensi telah terbukti Beritikad Buruk ingin menguasai barang-barang harta bersama itu untuk kepentingannya sendiri bersama dengan Suami Barunya dengan selalu mengatas namakan anak-anaknya** ...
dst."-----

2. Bahwa menyimak Putusan Judex factie Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 pada bagian MENGADILI halaman 5 angka 3 tersebut tentunya sangat merugikan bagi Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), mengingat apa yang dikemukakan Judec Factie Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Putusannya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 tersebut merupakan kekhilafan atas fakta hukum yang belum dan tidak pernah terungkap dalam persidangan, dengan mengingat baik dari pembuktian surat maupun melalui keterangan saksi-saksi dalam persidangan tidak diperoleh dan ditemukannya fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan Judex factie dalam

Putusannya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 pada bagian MENGADILI halaman 5 angka 3 bahwasanya ada fakta yang dapat membuktikan bahasanya Pembanding/tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi telah menikah dan mempunyai **“Suami Baru”** ;-----

3. Bahwa dari Putusan Judex factie Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 pada bagian MENGADILI halaman 5 angka 3 sebagaimana Pembanding kutip tersebut tentunya sangat merugikan bagi Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi), mengingat apa yang dikemukakan Judec Factie Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palangkaraya dalam Putusannya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 tersebut sangat tidak cermat dalam menilai pembuktian ;-----

4. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 85 alenia ke 4 sangat tegas telah dipertimbangkan Judex factie sehubungan dengan Surat Bukti dengan kode T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-16, T-17, T-18 dan T-19 bahwasanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Pembanding) telah dapat membuktikan adanya sejumlah pengeluaran uang untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak, namun dalam pertimbangan hukum selanjutnya Judec factie berpendapat bahwa : **“..... akan tetapi tidak ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut siapa pemegang hak Hadlanah dan yang membiaya anak-anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Gugatan Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi tidak beralasan dan tidak berdasar hukum”**, sehingga menimbulkan ketidak pastian atas pertimbangan yang telah diberikan yang berakibat ketidak pastian atas penilaian yang telah diberikan

terhadap suatu beban pembuktian, sehingga membuat tidak cermatnya Judex Factie dalam menilai beban suatu pembuktian ;-----

5. Bahwa oleh karenanya dalam Putusannya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 Judex factie Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Palangkaraya telah keliru dan tidak cermat melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;-----

6. Bahwa berdasarkan keberatan sebagaimana Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) kemukakan diatas, maka sangat beralasan Judex Factie Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 serta mengadili sendiri ; Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya :-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan diatas sebagai dasar alasan diajukannya Permohonan Banding oleh Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka melalui Memori Banding ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan : ---

- Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding ;-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi.-----

A t a u : Bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka
mohon Putusan yang berkeadilan.

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2020;-----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 28 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan mohon putusan tersebut agar dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;-----

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Plk yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 6 Mei 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding atau Kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 22 April 2020;-----

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 13 Mei 2020 dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Plk dan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W16-A/588/HK.05/V/2020 tertanggal 14 Mei 2020.-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima (Ontvankelijk Verklaard);-----

-

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs.H.ABDUL HAMID,S.H.,M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat

dilanjutkan;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama gugatan Penggugat Konvensi serta berita acara sidang perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat konvensi tentang harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang didapat selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan belum dibagi, telah diakui secara murni oleh Tergugat Konvensi, sehingga telah terbukti bahwa harta yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang belum dibagi;-----

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 363 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan Yos Sudarso, RT.004 RW. IX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 5552 an. Pemanding walaupun terbukti sebagai Harta Bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun karena harta tersebut dinyatakan oleh Penggugat Konvensi dan diakui oleh Tergugat konvensi sedang diagunkan di Bank sebagai jaminan hutang, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2018 , Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A, angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas kurang lebih 594 m² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso, RT. 004, RW IX, Kelurahan Meteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan sertifikat Nomor 4390 atas nama I Nyoman Sukeni (belum balik nama) dan mobil Toyota Avanza 1300 tahun 2009, Nopol KH 1940 AN, atas nama Sukarmi (belum balik nama), karena telah terbukti sebagai Harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi yang belum dibagi, maka berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 1974 *jo* pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut harus dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mendapat 1/2 bagian dan Tergugat Konvensi mendapat 1/2 bagian;-----

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua untuk Tergugat Konvensi;-----

Menimbang bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan dictum Pengadilan Tingkat pertama angka 5 yang berbunyi : “Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak menerima selain dan selebihnya”. Hal ini oleh karena yang digugat oleh Penggugat/Terbanding hanya 3 obyek, sedangkan yang dikabulkan 2 obyek yaitu huruf b dan c sedangkan obyek huruf a tidak dapat diterima, maka amar tersebut harus diperbaiki menjadi : “Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selainnya”. Dalam hal ini tidak ada yang tidak dapat diterima untuk yang selebihnya”.-----

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pemanding

tidak mengajukan keberatan atas apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 05 Nopember 2019, Tergugat Konvensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) sehingga dalam rekonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut biaya nafkah dan Pendidikan anak yang sudah Penggugat Rekonvensi keluarkan berupa:-----

- Biaya pendaftaran awal masuk di Pondok Pesantren Gontor Jawa Timur untuk 2 (dua) anak yang kembar, sebesar..... Rp. 15.000.000,-
- Biaya kebutuhan saat masuk Pesantren berupa pembelian kelengkapan ibadah dan kelengkapan untuk dipondok sebesar Rp1.000.000,- X 3 tahun untuk 2 anak, sebesarRp. 36.000.000,-
- Biaya daftar ulang untuk 2 anak setiap semester sebesar Rp5.000.000,- X 5 semester, sebesar..... Rp. 25.000.000,-
- Biaya SPP bulanan dan uang makan di Pondok untuk 2 anak

sebesar Rp. 1.500.000,- X 3 tahun, sebesar....
..... Rp. 54.000.000,-

- Biaya pembelian buku-buku persemester sebesar
Rp.1.000.000,- X 6 semester, sebesar
.....Rp. 6.000.000,-

- Biaya kesehatan dan pakaian anak-anak, sebesar.....Rp.
20.000.000,-

- Biaya daftar ulang untuk semester 6 (kelas 6) untuk 2 anak
kembar di Pesantren, sebesar.....
.....Rp. 20.000.000,-

- **Jumlah total sebesar.....Rp.
176.000.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi terbukti telah mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya Pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut siapa pemegang hak hadlanah yang membiayai anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan diterima;-----

-

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan Pendidikan anak

adalah tanggungjawab melekat kepada orang tua dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagai bapak kandung dan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, hal ini karena perintah Undang-undang tanpa harus didahului oleh Putusan pengadilan dikecualikan apabila terjadi persengketaan atas hak asuh anak, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 26 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak;-----

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak akibat orang tua (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) bercerai berdasarkan pasal 105 huruf (c) pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat Rekonvensi);-----

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding menuntut biaya pendidikan terhadap anak yang selama ini dan telah dibayar sesuai rincian sebesar Rp.176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa ia selalu memberi Nafkah kepada anak-anaknya;-----

Menimbang bahwa,permasalahan pada perkara ini adalah benarkah Peggugat rekonvensi mengeluarkan pembiayaan untuk anak-anaknya sebesar Rp.176.000.000,- dan apakah Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu bukti saksi menerangkan bahwa anak

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak tiga orang, satu orang anak sekolah di SDIT Palangkaraya dan 2 orang anak sekolah di Pondok Modern Gontor I Ponorogo, bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat terbaca dengan jelas namun kenyataan secara Notoir bahwa Pendidikan memerlukan biaya yang besar dan dengan adanya perincian biaya untuk 2 orang anak yang ada di pondok antara tahun 2016/2017 sampai tahun 2019/2020 sebesar 176.000.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta rupiah) maka perincian pengeluaran tersebut dapat dipercaya;-----

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan bahwa ia selalu memberi nafkah kepada anak-anaknya, namun berdasarkan bukti P8 berupa slip atm hanya terjadi transaksi tahun 2017 sebanyak 4 kali yang ditujukan kepada Pembanding sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian maka terbukti Penggugat Rekonvensi telah mengirim biaya kepada anaknya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,-(Enam juta rupiah);-----

Menimbang bahwa, meskipun biaya pendidikan termasuk kategori Hadlonah namun biaya Pendidikan tersebut harus diperhitungkan tersendiri, karena KHI sendiri memisahkan antara Hadlonah dengan nafkah anak, pasal 156 KHI menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d.) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;-----

Menimbang bahwa disamping itu UU tentang perlindungan anak yaitu UU.Nomor 35/2014 juga membedakan antara

mengasuh, memelihara dan mendidik, sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) : bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan aturan tersebut maka pemberian nafkah dan memelihara harus dibedakan dengan mendidik, untuk itu pembiayaan Pendidikan harus diperhatikan secara khusus karena Pendidikan bukanlah bentuk tanggung jawab biasa atau pemberian biasa tetapi lebih utama dari yang lainnya karena menyangkut kredibilitas kemanusiaan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

ما نحلّ والد ولده أفضل من أدب حسن

“Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik.” (HR. Al Hakim: 7679).

Menimbang bahwa dengan demikian pemberian tanggung jawab pendidikan orang tua kepada anak tidak dapat diakhiri karena ruang dan waktu tetapi hanya karena usia dewasa, sehingga dengan demikian Orang tua wajib menanggung seluruh biaya Pendidikan anaknya;-----

Menimbang bahwa orang tua dalam hal ini telah berpisah karena perceraian dan masing masing mempunyai pekerjaan dan penghasilan maka orang tua wajib menanggung bersama atas biaya pendidikan anak-anaknya, untuk itu demi menjaga rasa tanggung jawab dan menjaga hubungan baik antara ayah dan anaknya maka meskipun dalam hal ini ayah belum memberikan biaya kepada anaknya dapat dinyatakan ayah tetap wajib memberikan biaya tersebut dan menjadi hutang karena belum ditunaikan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Kewajiban pendidikan anak merupakan tanggungjawab bersama maka biaya pendidikan sejumlah Rp 176.000.000,-(seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang sudah dikeluarkan Pembanding harus dibagi 2 (dua) yaitu separoh dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan separoh dibebankan Terbanding masing-masing sebesar Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);-----

Menimbang bahwa ternyata Tengugat Rekonvensi telah mengirim biaya untuk anaknya sebesar 6.000.000,- (Enam juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi maka jumlah tersebut dapat dikurangkan atas kewajiban yang dibebankan kepadanya,sehingga Kewajiban Tergugat Rekonvensi adalah Rp 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah);-----

Menimbang bahwa,berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dikabulkan;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;-----

2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang tanah seluas 594 M² berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT.004/RW.IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dengan sertifikat hak milik Nomor 4390 an. I Nyoman Sukeni dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah sertifikat nomor 5552 an. Pembanding.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rencana jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kafe Teras Buku.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bapak Suwandi.

2.2 Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota Avanza 1300 G, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2009, Nopol KH 1940 AN atas nama Sukarmi (belum balik nama);-----

Adalah harta bersama/gono-gini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;-----

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari total harta bersama/gono-gini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana diktum 2 (dua);-----
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Konvensi dan seperdua lainnya untuk Tergugat Konvensi.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak menerima selainnya.-----

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 471/Pdt.G/2019/PA.Plk. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;-----

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya Pendidikan anak yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H. Zulkifli, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Atifaturrahmaniyah, S.H., M.H** dan **Drs. H. Moh. Mujib, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 14 Mei 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Plk., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Hj. Atifaturrahmaniyah S.H., M.H

Drs. H. Moh Mujib, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Abdussahid, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp.134.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)